

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
UANG PENGGANTI DI BAWAH TUNTUTAN DALAM PERKARA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NO. 9/PID.SUS-TPK/2024/PN YYK, PUTUSAN NO.
8/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK, DAN PUTUSAN NO. 3307 K/PID.SUS/2025)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD FATHURROZI

22103040107

DOSEN PEMBIMBING:

FARRAH SYAMALA ROSYDA, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Idealnya penetapan pidana tambahan berupa uang pengganti harus dijatuhkan secara maksimal guna mencapai tujuan pidana uang pengganti sendiri yakni sebagai upaya untuk memulihkan kerugian negara. Namun, dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT Yyk dan Putusan Nomor 3307 K/Pid.Sus/2025 pidana uang pengganti yang ditetapkan Hakim justru jauh lebih rendah dibanding dengan tuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut, serta mengkaji kepastian hukum penetapan pidana uang pengganti.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya dan didukung dengan hasil wawancara dengan hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori pertimbangan hakim dan teori kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti yang lebih rendah daripada tuntutan didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menjatuhkan pidana uang pengganti didasarkan pada kerugian keuangan negara yang terbukti senilai Rp500.000.000,00. Secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan tujuan pemulihan kerugian negara, efek jera, dampak sosial tindak pidana korupsi, serta perlindungan terhadap Terdakwa. Adapun dari aspek kepastian hukum, penetapan pidana uang pengganti dalam perkara *a quo* telah mencerminkan kepastian hukum dalam proses pembuktian karena Majelis Hakim tidak menggunakan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Penuntut Umum yang dianggap tidak valid sebagai dasar putusan. Namun, penetapan pidana uang pengganti belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena belum menunjukkan secara jelas hubungan antara nominal yang dibebankan sebagai pidana uang pengganti dengan harta benda yang diperoleh atau dinikmati Terdakwa sebagaimana parameter Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: *Pidana Uang Pengganti, Pertimbangan Hakim, Kepastian Hukum*

ABSTRACT

Ideally, additional criminal penalties in the form of restitution should be imposed at the maximum level to achieve the very purpose of restitution itself, namely as an effort to recover losses incurred by the state. However, in Judgment No. 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, Judgment No. 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT Yyk, and Judgment No. 3307 K/Pid.Sus/2025, the monetary restitution imposed by the judge was actually much lower than the prosecution's request. This study aims to analyze the judges' reasoning in imposing fines below the Public Prosecutor's demands in these cases, as well as to examine the legal certainty surrounding the determination of such fines.

This study is a normative legal study with a descriptive-analytical nature. The approaches used include a statutory approach and a case-based approach. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, court decisions, books, journals, and other legal literature, and were supplemented by interviews with judges who heard and decided the cases. Data analysis was conducted qualitatively using the theory of judicial reasoning and the theory of legal certainty.

The research findings indicate that the judge's decision to impose a monetary penalty lower than the prosecution's request was based on both legal and non-legal considerations. From a legal perspective, the Panel of Judges in the case at hand imposed the monetary penalty based on the proven financial loss to the state amounting to Rp500,000,000.00. From a non-legal perspective, the judges considered the objective of recovering state losses, the deterrent effect, the social impact of corruption, and the protection of the Defendant. As for legal certainty, the imposition of the restitution penalty in the case at hand reflects legal certainty in the evidentiary process because the Panel of Judges did not use the Public Prosecutor's calculation of state financial losses—which was deemed invalid—as the basis for its decision. However, the imposition of a monetary penalty has not yet fully provided legal certainty because it has not clearly demonstrated the relationship between the amount imposed as a monetary penalty and the assets acquired or enjoyed by the Defendant, as required by the parameters of Article 18 paragraph (1) letter b of the Law on the Eradication of Corruption Offenses.

Keywords: *Criminal Penalty of Restitution, Judicial Discretion, Legal Certainty*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fathurrozi
NIM : 22103040107
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi (Studi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK dan Putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025)” merupakan hasil karya penelitian saya sendiri sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 14 Agustus 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Fathurrozi

22103040107

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Fathurrozi
NIM : 22103040107
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Di Bawah Tuntutan Dalam Perkara Korupsi (Studi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK, dan Putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025)

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi /tugas akhir mahasiswa tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Agustus 2026

Dosen Pembimbing,


Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H.

NIP. 19910930 201903 2 021

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1077/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA UANG PENGGANTI DI BAWAH TUNTUTAN DALAM PERKARA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO. 9/PID.SUS-TPK/2024/PN.YYK, PUTUSAN NO. 8/PID.SUS-TPK/2024/PT.YYK, DAN PUTUSAN NO. 3307 K/PID.SUS/2025)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FATHURROZI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040107
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a8bc3fb74497



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a8bc5e3bef0e8



Penguji II

Syaiyullahil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a8bba57e7124



Yogyakarta, 18 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8bf01f19277

MOTTO

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan”*

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Dunia boleh saja melawanku, Ku punya Doa Ibu”

(Tapi, Perunggu)

*“Hidup yang berarti, Bukan sekedar tak mati,
Mati yang berarti, Mesti yang terakhir kali”*

(Jefferson, Fstvlst)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini Penulis persembahkan kepada:

Almamater,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;

Orangtua, serta Keluarga Tercinta;

dan Setiap yang hadir dalam tumbuh Penulis.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat, taufiq serta hidayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam Penulis curahkan kepada junjungan Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya dan yang Penulis harapkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dalam proses penyusunan skripsi ini, terdapat banyak hambatan, tantangan serta kesulitan yang Penulis hadapi. Namun berkat doa, dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas arahan, masukan, nasihat, saran serta waktu yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama masa studi perkuliahan;
6. Segenap karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas bantuannya dalam mengurus segala administrasi untuk kelancaran perizinan penelitian dan penyusunan skripsi ini;
7. Segenap Dosen dan Pengajar khususnya program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama masa studi perkuliahan;
8. Bapak Soebekti, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas kesediannya menjadi narasumber wawancara, yang telah memberikan informasi dan penjelasannya sebagai data penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Bapak Eka Budhiprijanta, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta atas kesediannya menjadi narasumber wawancara, yang telah memberikan informasi dan penjelasannya sebagai data penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

10. Orangtua Penulis Bapak Sunhadji dan Ibu Siti Muyassaroh, Kakak dan segenap keluarga yang telah memberikan dukungan lahir batin dalam setiap langkah hidup, serta keikhlasan do'a yang selalu dipanjatkan untuk Penulis;
11. Teman-teman “Grajog” yang hadir sebagai sahabat yang menemani hari-hari Penulis sebelum mengenal banyak orang, meskipun sekarang sudah jarang berkumpul karena terhalang kesibukan.
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2022 terkhusus “Anak-Anak Sholeh” yang telah menjadi sahabat Penulis sejak awal masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren Nurul Ummah terkhusus “Oknum Pegawai Perpustakaan” yang telah menjadi bagian dari keseharian Penulis selama menjalani kehidupan di pondok.
14. Teman-teman KKN Lestari Ringinputih yang telah menjadi pelengkap dalam perjalanan masa perkuliahan Penulis. Kebersamaan selama menjalani pengabdian di lokasi KKN menghadirkan banyak pengalaman, cerita, serta kenangan yang tidak terlupakan.
15. Setiap yang hadir dalam proses tumbuh Penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik yang datang sebentar maupun yang menetap lebih lama, yang pernah memberi dukungan, pelajaran, doa, kenangan, bahkan luka sekalipun.

Yogyakarta, 20 Mei 2026

Muhammad Fathurrozi
22103040107

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA TEORI PERTIMBANGAN HAKIM DAN KEPASTIAN HUKUM	22
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	22
1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	23
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	25
4. Jenis dan Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	27
B. Tinjauan Umum Pidana Uang Pengganti.....	34
1. Sanksi Pidana	34
2. Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi	37
3. Penentuan Besaran Pidana Uang Pengganti	40
4. Pembuktian Pidana Uang Pengganti.....	43
C. Pertimbangan Hakim.....	46
D. Kepastian Hukum dalam Penegakan dan Penerapan Hukum	52

BAB III DESKRIPSI KASUS DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA UANG PENGGANTI.....	58
A. Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk	58
1. Duduk Perkara.....	58
2. Dakwaan	65
3. Tuntutan Jaksa.....	65
4. Pertimbangan Hakim.....	66
5. Amar Putusan	70
B. Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK	70
1. Pertimbangan Hakim.....	70
2. Amar Putusan	72
C. Putusan Nomor 3307 K/Pid.Sus/2025	73
1. Pertimbangan Hakim.....	73
2. Amar Putusan.....	73
BAB IV ANALISIS PENJATUHAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM PUTUSAN NO. 9/PID.SUS-TPK/2024/PN YYK JO. PUTUSAN NO. 8/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK JO. PUTUSAN NO. 3307 K/PID.SUS/2025	75
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK dan Putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025	75
B. Kepastian Hukum Penetapan Pidana Uang Pengganti dalam Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK dan Putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025	100
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.¹ Korupsi muncul ketika pejabat negara, pegawai negeri, atau individu yang memegang tanggung jawab publik menggunakan jabatan atau kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melanggar hukum.² Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.³

Besarnya dampak yang ditimbulkan menyebabkan korupsi diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, penanggulangannya pun memerlukan pendekatan yang luar biasa (*extraordinary measures*) pula yang berbeda dari hukum pidana umum.⁴ Hal ini tercermin dalam peraturan khususnya melalui Undang-

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 9.

² Amalida Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), hlm iii.

³ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2011), hlm 25.

⁴ Refi Meidiantama dan Donna Exsanti Charida, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan Kuhp Nasional (*Comparison Of Corruption Crime Regulations In The Reform Of The National Criminal Code*)," *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan (Kihan)* Vol. 3, No. 1 (2024), hlm 16.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memuat berbagai ketentuan khusus baik dalam aspek hukum materiil maupun hukum formil.

Dalam perkembangan saat ini, pemberantasan tindak pidana korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*).⁵ Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pemberantasan Tipikor tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada pemidanaan terhadap pelaku saja, melainkan juga diarahkan pada upaya pemulihan aset negara. Pergeseran paradigma tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari banyaknya pelaku yang dipidana, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu mengambil kembali hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati pelaku.⁶

Salah satu upaya dalam pengembalian keuangan negara adalah hadirnya pidana tambahan uang pengganti dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi. Uang pengganti merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh terdakwa sebagai bentuk pengembalian atas harta atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.⁷ Ketentuan pidana

⁵ Hasanul Mulkan dan Serlika Aprita, "Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *The Juris* Vol. 7, No. 1 (2023), hlm 175.

⁶ Andika Kurniawan, Dkk, "Konsep *Illicit Enrichment* dalam Penjatuhan Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi," *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam* Vol. 12, No. 1 (2026), hlm 463.

⁷ Siti Aisyah dan Atikah Rahmi, "Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2 (2023), hlm 7560.

pembayaran uang pengganti termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana uang pengganti sebanyak-banyaknya sejumlah harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Secara konseptual, tujuan hadirnya pidana uang pengganti adalah sebagai upaya untuk memulihkan kerugian negara sekaligus sebagai sarana untuk mencegah pelaku menikmati hasil tindak pidana korupsi.⁸ Namun praktik penjatuhan pidana uang pengganti di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan implementatif. Salah satu problema yang muncul adalah ketika Hakim menjatuhkan pidana uang pengganti sangat jauh dibawah tuntutan Penuntut Umum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam menentukan parameter hasil korupsi yang harus dikembalikan oleh pelaku.

Seperti pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk. Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.21.961.039.577,38 (Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah Tiga Puluh Delapan Sen). Namun dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan

⁸ Esteben Doloksaribu, Dkk “Problematika Pidana Uang Pengganti Dalam Mewujudkan Pemulihan Kerugian Negara Pada Perkara Korupsi,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 4, No. 3 (2026), hlm 570.

pidana uang pengganti kerugian negara hanya sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).⁹

Perkara ini kemudian berlanjut ke tingkat banding dengan putusan perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PT Yyk, dimana Majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama dengan memperberat pidana pokok yang dijatuhkan, namun tetap mempertahankan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).¹⁰ Selanjutnya perkara ini naik pada tingkat kasasi. Namun, Mahkamah Agung melalui putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025 menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum maupun Terdakwa,¹¹ sehingga penetapan besaran pidana uang pengganti dalam perkara *a quo* tidak berubah.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam menentukan dasar dan besaran pidana uang pengganti oleh Hakim. Putusan Hakim menjadi tumpuan keadilan bagi masyarakat untuk mengambil kembali kerugian negara dari koruptor salah satunya melalui uang pengganti, tetapi fakta yang ada justru putusan pidana uang pengganti sangat jauh lebih rendah daripada tuntutan. Seiring dengan salah satu fungsi pidana uang pengganti adalah sebagai upaya

⁹ Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/PN Yyk.

¹⁰ Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK.

¹¹ Putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025.

mengembalikan kerugian negara, adalah sangat penting bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana uang pengganti semaksimal mungkin guna mencapai tujuan tersebut.

Persoalan ini perlu dikaji secara mendalam guna memahami alasan pertimbangan Hakim dalam menentukan jumlah pidana uang pengganti serta untuk menilai kepastian hukum dalam hal sejauh mana penerapannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA UANG PENGGANTI DI BAWAH TUNTUTAN DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Kasus Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT Yyk, dan Putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis akan mencoba menganalisis dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti dalam perkara korupsi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK dan Putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025?
2. Bagaimana kepastian hukum penetapan pidana uang pengganti dalam perkara korupsi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT Yyk dan Putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti dalam perkara korupsi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT Yyk dan Putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025.
- b. Menganalisis bagaimana kepastian hukum penetapan pidana uang pengganti dalam perkara korupsi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT Yyk dan Putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Lahirnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, literatur, serta bahan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian pada masa yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.
- 2) Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai alasan dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti yang lebih rendah daripada tuntutan, sehingga dapat menjadi bahan refleksi bagi Penuntut Umum dalam membuat tuntutan pidana yang lebih proporsional.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bagi masyarakat luas tentang proses peradilan tindak pidana korupsi khususnya dalam aspek pembuktian dan penjatuhan putusan yang berkeadilan.

D. Telaah Pustaka

Telaah atau kajian pustaka merupakan kegiatan meneliti dan menganalisis berbagai sumber literatur serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas.¹² Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini sebagai berikut:

Pertama, Skripsi berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pidana Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kasus Korupsi di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya” yang

¹² Gerry Mandala, “Epistemologi Penelitian Pendidikan: Telaah Teoretis Atas Ruang Lingkup Dan Fungsinya Dalam Pendidikan Modern,” *Takuana* Vol.4, No. 3 (2025), hlm 694.

disusun oleh Muhammad Agung Riyadi Wijaya. Penelitian tersebut membahas mengenai alasan hukum dan non-hukum yang mendasari Hakim dalam menjatuhkan pidana lebih rendah dari tuntutan Jaksa pada perkara tindak pidana korupsi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dasar pertimbangan Hakim terbagi menjadi dua, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Faktor yang mempengaruhi putusan Hakim lebih rendah dari tuntutan yaitu faktor yuridis yang bersumber dari aspek objektif dan faktor non-yuridis yang bersumber dari aspek subjektif.¹³ Penelitian tersebut relevan dengan penelitian skripsi Penulis yang juga menganalisis pertimbangan Hakim dalam putusan yang lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana korupsi. Namun, perbedaannya penelitian tersebut hanya berfokus pada penjatuhan pidana pokok, sedangkan penelitian skripsi Penulis lebih menitikberatkan pada pidana tambahan uang pengganti.

Kedua, Skripsi berjudul “Penentuan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)” yang disusun oleh Cheysa Roninda. Penelitian ini membahas pertimbangan Hakim dan cara yang digunakan oleh jaksa penuntut umum serta Hakim dalam menentukan besaran pidana tambahan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim

¹³ Muhammad Agung Riyadi Wijaya, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pidana Lebih Rendah Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada Kasus Korupsi di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya.” (2025). *Skripsi Sarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

dalam menjatuhkan uang pengganti tidak hanya berdasar pada hasil audit kerugian keuangan negara, tetapi juga aspek hukum, fakta persidangan, keadilan, dan proporsionalitas. Jaksa menghitung berdasarkan total kerugian negara menurut audit, sedangkan Hakim cenderung menilai keuntungan nyata yang diterima terdakwa berdasarkan bukti persidangan, peran masing-masing terdakwa, dan status aset jaminan.¹⁴ Penelitian ini relevan dengan penelitian Penulis karena sama-sama membahas perbedaan antara tuntutan Jaksa dan putusan Hakim. Namun, penelitian tersebut menggunakan beberapa putusan umum tanpa fokus pada satu perkara, sedangkan penelitian skripsi penulis fokus pada satu perkara.

Ketiga, Jurnal berjudul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Menjatuhkan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1150 K/Pid.Sus/2020)” yang disusun oleh Risty Alifah Putri. Penelitian tersebut membahas mengenai alasan Hakim dalam perkara Nomor: 1150 K/Pid.Sus/2020 tidak menjatuhkan pidana uang pengganti, serta upaya mengembalikan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti karena berdasarkan fakta persidangan terdakwa tidak terbukti menikmati hasil tindak pidana korupsi.¹⁵ Penelitian ini relevan dengan penelitian Penulis

¹⁴ Cheysa Roninda, “Penentuan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan),” (2025), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

¹⁵ Risty Alifah Putri, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Menjatuhkan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1150 K/Pid.Sus/2020),” *Jurnal NESTOR Mageister Hukum* Vol. 17, No. 4 (2021).

karena sama-sama membahas pertimbangan putusan pidana uang pengganti oleh Hakim. Namun, Penelitian tersebut membahas putusan yang sama sekali tidak menjatuhkan uang pengganti. Sedangkan penelitian Penulis membahas putusan yang tetap menjatuhkan uang pengganti, tetapi nilainya jauh lebih kecil daripada tuntutan jaksa.

Keempat, Tesis berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Pengembalian Keuangan Negara Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Kota Dumai” yang disusun oleh Radar Loan Harahap. Penelitian tersebut membahas mengenai proses pelaksanaan eksekusi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan kelemahan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti di Kota Dumai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi pidana tambahan uang pengganti telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti terpidana yang tidak membayar uang pengganti, kesulitan pelacakan aset, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi.¹⁶ Penelitian ini relevan dengan penelitian Penulis karena sama-sama membahas kepastian hukum pidana pembayaran uang pengganti. Namun penelitian tersebut membahas kepastian hukum dalam tahap pelaksanaan dan eksekusi. Sedangkan penelitian Penulis berfokus pada tahap penjatuhan putusan dan pembuktian besaran uang pengganti.

¹⁶ Radar Loan Harahap, “Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Pengembalian Keuangan Negara Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Kota Dumai.” (2024). *Thesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

E. Kerangka Teoritik

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian ini, diperlukan landasan teori sebagai alat bantu analisis. Teori berfungsi sebagai kerangka berpikir yang digunakan Penulis untuk menafsirkan, menjelaskan, serta mengarahkan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan kesimpulan penelitian.¹⁷ Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahap di mana Majelis Hakim menilai dan menelaah fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Tahap ini memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan putusan yang mencerminkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Apabila pertimbangan Hakim dilakukan secara kurang teliti atau tidak cermat, maka putusan yang dihasilkan berpotensi untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁸

Pertimbangan Hakim merupakan dasar argumentasi yang digunakan majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara pidana. Pertimbangan tersebut setidaknya mencakup aspek berikut:

¹⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), hlm 31.

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis yakni pertimbangan Hakim yang didasari pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.¹⁹

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.²⁰

Teori pertimbangan Hakim dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti dalam perkara *a quo*, apakah pertimbangan Hakim telah mencerminkan aspek yuridis dan non yuridis.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum, karena melalui kepastian hukumlah keadilan dapat diwujudkan.

¹⁹ Jafrai Musa Robo, Heryanto Amalo, dan Debi F. Ng. Fallo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Persetubuhan Anak (Studi: Putusan N0.80/Pid.Sus/2023/Pnkpg)," *Jispendiora: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora* Vol. 4, No. 2 (2025), hlm 487.

²⁰ Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang dan Roida Nababan, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta)," *Patik: Jurnal Hukum* Vol. 07, No. 2 (2018), hlm 125.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan *yustitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²¹ Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum Masyarakat akan lebih tertib.²²

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar Negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.²³ Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu meperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya.²⁴

Gustav Radbuch menyebutkan terdapat 4 hal dasar yang memiliki makna dengan kepastian hukum, yakni sebagai berikut:²⁵

²¹ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 115.

²² *Ibid*, hlm 114.

²³ Vicke Berliana, Dkk, "Konsep Dan Urgensi Kodifikasi Hukum Indonesia," *Aksioma: Jurnal Sains, Ekonomi Dan Edukasi* Vol. 2, No. 12 (2025), hlm 2784.

²⁴ *Ibid*, hlm 2785.

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 288.

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh Hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis untuk menilai apakah penetapan pidana uang pengganti dalam perkara *a quo* telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah memenuhi prinsip kepastian hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk menelusuri dan mengkaji suatu permasalahan secara

cermat dan teliti.²⁶ Proses ini diawali dengan perumusan masalah yang muncul dari pemikiran kritis Penulis, sehingga menimbulkan hipotesis awal yang didukung oleh hasil penelitian sebelumnya.²⁷ Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang selanjutnya dianalisis secara mendalam sehingga menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan obyektif.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang pada dasarnya mempelajari hukum yang dianggap sebagai aturan atau prinsip yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman tindakan setiap individu. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian ini didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan melalui studi literatur atau data sekunder semata.²⁸ Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menelaah norma hukum yang berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti, serta kepastian hukum penetapan pidana uang pengganti.

Penelitian juga didukung dengan wawancara dengan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* baik dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.

2. Sifat Penelitian

²⁶ Tamaulina Br Sembiring, Dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, (Karawang: Cv Saba Jaya Publisher, 2024), hlm 1.

²⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bantul: Kbm Indonesia, 2021), hlm 1.

²⁸ Imam Jalaludin Rifa'i, Dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Serang: Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm 6.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang menguraikan suatu permasalahan yang sedang dikaji dengan cara mendeskripsikan dan memberikan gambaran terhadap permasalahan yang sedang diselidiki secara sistematis, akurat, dan faktual.²⁹ Melalui pendekatan deskriptif-analitis, Penulis berupaya untuk menggambarkan secara jelas pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti dalam perkara *a quo*, serta kepastian hukum penetapan pidana uang pengganti.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas/diteliti.³⁰ Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³¹ Kedua pendekatan ini digunakan untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam putusan pengadilan perkara *a quo*.

²⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 133.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 56.

³¹ *Ibid*, hlm 57.

4. Sumber Data

Data merupakan landasan pokok dalam sebuah penelitian karena ketepatan dan keakuratannya sangat menentukan kebenaran hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, proses pengumpulan dan analisis data perlu dilakukan secara hati-hati dan mendalam agar hasil penelitian dapat memberikan makna serta sumbangan nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun pemecahan masalah yang diteliti.³²

Penelitian hukum normatif menggunakan jenis data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin, sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³³ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

³² Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer Sekunder, Dan Tersier." *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls)*, Vol. 5, No. 3 (2024), hlm 111.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm, 62.

- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXIII/2025;
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti;
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- 8) Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk;
- 9) Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK;
- 10) Putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Wawancara;
- 2) Buku-buku hukum;
- 3) Skripsi, tesis, dan disertasi hukum;

- 4) Jurnal hukum;
- 5) Media cetak/elektronik

5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara atau prosedur yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.³⁴ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*bibliography study*), yakni dengan mempelajari, membaca, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan wawancara dengan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* baik dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis penelitian yang bertujuan menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu data yang diperoleh dari pernyataan tertulis maupun lisan para responden, serta dari perilaku nyata yang diamati dan dikaji secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang utuh.³⁵

³⁴ Zainuddin Iba dan Aditya Wardhana, *Metode Penelitian*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm 241.

³⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm 156.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terbagi menjadi 5 (Lima) bab, yakni sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, menjelaskan tinjauan umum yang didalamnya memuat penjelasan umum terkait tindak pidana korupsi, pidana uang pengganti, serta menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori pertimbangan Hakim dan teori kepastian hukum.

Bab *ketiga*, menjelaskan gambaran umum putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT Yyk dan Putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025 yang berisi duduk perkara, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan penjatuhan putusan Hakim, serta amar putusan.

Bab *keempat*, memaparkan hasil penelitian yang dibagi menjadi 2 sub-bab, yakni sub-bab pertama berisi analisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti dalam perkara korupsi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT Yyk dan Putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025, dan sub-bab kedua berisi analisis kepastian hukum penetapan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT Yyk dan Putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025.

Bab *kelima*, memberikan kesimpulan atas hasil penelitian ini, serta saran-saran dari Penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim menjatuhkan pidana uang pengganti dalam perkara *a quo* berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, Hakim menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp500.000.000,00 yang didasarkan pada kerugian keuangan negara yang terbukti dalam persidangan, namun penjatuhan pidana uang pengganti tersebut masih belum menunjukkan secara jelas bahwa nominal tersebut merupakan harta yang diperoleh atau dinikmati Terdakwa dari tindak pidana korupsi. Sementara itu, secara non-yuridis, Hakim mempertimbangkan tujuan pemulihan kerugian negara, efek jera, dampak sosial tindak pidana korupsi, serta perlindungan terhadap hak terdakwa.
2. Penetapan pidana uang pengganti dalam perkara *a quo* telah mencerminkan kepastian hukum dalam aspek pembuktian karena Majelis Hakim tidak menggunakan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Penuntut Umum yang dianggap tidak valid sebagai dasar putusan. Namun, penetapan pidana uang pengganti dalam perkara *a quo* belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, karena belum menunjukkan secara jelas hubungan antara nominal yang dibebankan

sebagai pidana uang pengganti dengan harta benda yang diperoleh atau dinikmati Terdakwa sebagaimana parameter Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dalam menentukan pidana uang pengganti hendaknya memastikan terlebih dahulu harta benda atau keuntungan yang terbukti diperoleh atau dinikmati Terdakwa dari tindak pidana korupsi, sehingga besaran uang pengganti yang ditetapkan memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bagi pembentuk undang-undang atau Mahkamah Agung, perlu adanya pedoman penerapan yang lebih terarah mengenai penentuan besaran pidana uang pengganti, sehingga penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Penjelasan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/Io/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Petunjuk Teknis Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelamatan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara Dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXIII/2025.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/PN Yyk.

Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025.

Buku

Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2011).

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011).
- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2011).
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Asikin, Zainal, *Mengenal Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014).
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2003).
- Dananjaya, Putu Bagus, dkk, *Dasar-dasar Hukum (Pedoman Hukum di Indonesia)*, (Jambi, PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Dinata, M. Ruhly Kesuma, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Metro: Sai Wawai Publishing, 2019).
- Ekaputra, Mohd. dan Abdul Khair, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, (Medan: USU Press, 2010).-
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Iba, Zainuddin dan Aditya Wardhana, *Metode Penelitian*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023).
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Sleman: Mahakarya Rangkang Offset, 2012).
- Indriati, Etty, *Pola dan Akar Korupsi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2014).
- Jumanudin, dkk, *Hukum Pidana*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025).
- Kesuma, Derry Angling, Yuli Asmara Triputra dan Rohman Hasyim, *Pembalikan Beban Pembuktian dan Tindak Pidana Korupsi: Kerangka Perlindungan Hak Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025).
- Mangkeprijanto, Extrix, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bogor: Guepedia Publisher, 2019).
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Mikhael, Lefri, dkk, *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis Dan Praktik*, (Bandung: PT. Alumni, 2008).
- Nainggolan, Jogi, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2015).
- Otto, Jan Michiel, *Rule of Law for Human Rights: Theory and Implementation*, (Leiden: Leiden University Press, 2012).
- Panggabean, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Bhuna Ilmu Populer, 2020).
- Rifa'i, Imam Jalaludin, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Serang: PT SADA Kurnia Pustaka, 2023).
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, (Bantul: KBM Indonesia, 2021).-
- Sembiring, Tamaulina Br, dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024).
- Setiawan, Wahyu Beny Mukti, dkk, *Hukum Pidana Korupsi*, (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).
- Shidarta, *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Komisi Yudisial Pers, 2024).
- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Sikti, Ahmad Syahrus, *Menggugat Kepastian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2022).
- Sriwidodo, Joko, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019).
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Syauket, Amalida dan Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024).

Widiarty, Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

Yowana, I Made Adiwidya, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Pengaturan Batas Waktu Penyelesaian Perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial*, (Makassar: Nas Media Indonesia, 2023).

Jurnal

Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* Vol. 6, No. 2 (2023).

Aisyah, Siti dan Atikah Rahmi, "Analisis Pembebanan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi." *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2 (2023).

Akbar, Muhammad, Erna Dewi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan terhadap Pelaku tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah (Studi Putusan Nomor: 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk dan 23/Pid/2018/PT.TJK)," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* Vol. 4, No. 10 (2025).

Aripin, Rahmat, dkk, "Perlindungan Hak Terdakwa dalam Proses Hukum ditinjau dari prinsip Hukum "In Dubio Pro Reo"," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* Vol.2, No.1 (2024).

Arjaya, B.G.M. Widipradnyana, "Peran Vital Penelusuran Aset Guna Menentukan Besaran Pidana Tambahan Uang Pengganti," *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 4, No. 1 (2016).

Astuti, Budi dan Muhammad Rusdi Daud, "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online," *Al-Qisth Law Review*, Vol. 6, No. 2 (2023).

Berliana, Vicke, dkk, "Konsep dan Urgensi Kodifikasi Hukum Indonesia," *Aksioma: Jurnal Sains, Ekonomi dan Edukasi* Vol. 2, No. 12 (2025).

Buitelaar, Edwin dan Niels Sorel, "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System," *Land Use policy* No. 27, No. 3, (2010).

Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat," *Jurnal Advokasi* Vo. 8, No. 2 (2018).

- Doloksaribu, Esteben, dkk “Problematika Pidana Uang Pengganti dalam Mewujudkan Pemulihan Kerugian Negara pada Perkara Korupsi,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 4, No. 3 (2026).
- Halilah, Siti dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 4, No. 2 (2021).
- Hidayat, Syahril, “Tindak pidana korupsi di Indonesia: bentuk, faktor penyebab, dan dampaknya,” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* Vol. 3, No. 2 (2025).
- Holle, Muhammad Syafri Bahtra, Sherly Adam dan Yanti Amelia Lewerissa, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan,” *Syntax Literate* Vol. 10, No. 4 (2025).
- Juandra, Mohd Din, Darmawan, “Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor,” *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 6, No. 2 (2021).
- Jumiati, Agatha dan Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, “Asas Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia,” *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan)* Vol. 6, No. 1 (2022).
- Kurniawan, Andika, Dkk, “Konsep *Illicit Enrichment* dalam Penjatuhan Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi,” *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam* Vol. 12, No. 1 (2026).
- Lihu, Andrew Hizkia Lengkey, Agustin Widjiastuti dan Jusup Jacobus Setyabudhi, “Kajian Teoritik Terkait Implementasi Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana,” *Journal Of Social Science Research* Vol. 4, No. 6 (2024).
- Mahar, Revintalis Osilia, “Eksistensi Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Kepastian dan Keadilan Hukum,” *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 19, No. 02 (2026).
- Mandala, Gerry, “Epistemologi Penelitian Pendidikan: Telaah Teoretis atas Ruang Lingkup dan Fungsinya dalam Pendidikan Modern,” *Takuana* Vol.4, No. 3 (2025).
- Mariyanawati, Yessy Artha, “Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* Vol. 28, No. 3 (2023).
- Meidiantama, Refi dan Donna Exsanti Charida, “Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan KUHP Nasional (*Comparison of Corruption Crime Regulations in the Reform of the National Criminal Code*),” *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)* Vol. 3, No. 1 (2024).

- Missleini dan Evi Retno Wulan, "Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813 K/PID2-23," *Jurnal Hukum Sehasen* Vol. 10, No. 1 (2024).
- Moho, Hasaziduhu, "Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan," *Warta Dharmawangsa* Vol. 13, No. 1 (2019).
- Mulkan, Hasanah dan Serlika Aprita, "Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *The Juris* Vol. 7, No. 1 (2023).
- Neltje, Jeane dan Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-Nilai yang Tercakup di dalam Asas Kepastian Hukum," *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol. 3 No. 5 (2023).
- Noviacahyani, Wahyu. Elly Sudarti dan Yulia Monita, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Vol. 3, No. 3 (2022).
- Pakpahan, Raymon Dart, Herlina Manullang dan Roida Nababan, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta)," *Patik: Jurnal Hukum* Vol. 07, No. 2 (2018).
- Permanasari, Noviana, "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI," *Syntax Idea*, Vol. 3, No.9 (2021).
- Pranoto, Agus, Abadi B Darmo dan Iman Hidayat, "Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Legalitas* Vol. 10, No. 1 (2018).
- Pratama, M. Mu'afilah Rizqi, dkk, "Penerapan Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis Hakim dalam Putusan Ringan Perkara Perdagangan Anak," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 4, No. 2 (2026).
- Putri, Risty Alifah, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Menjatuhkan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1150 K/Pid.Sus/2020)," *Jurnal NESTOR Mageister Hukum* Vol. 17, No. 4 (2021).
- Rasji dan Harry Harmon, Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Di Masyarakat." *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 5, No. 10 (2024).

Robo, Jafrai Musa, Heryanto Amalo, Debi F. Ng. Fallo, “Tinjauan Yuridis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Persetubuhan Anak (STUDI: Putusan N0.80/PID.SUS/2023/PNKPG),” *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora* Vol. 4, No. 2 (2025).

Sembel, Ecclesia, “Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001,” *Lex Administratum*, Vol. 3, No.1 (2015).

Sulung, Undari dan Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer Sekunder, dan Tersier.” *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, Vol. 5, No. 3 (2024).

Tiffany, Deandra, dkk, “Makna Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia,” *Journal of Community Service and Research* Vol. 3, No. 1 (2026).

Data Elektronik

Brahmana, Teori dan Hukum Pembuktian, https://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%2Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf , diakses pada 20 juli 2026.

Insyafli, “Ratio Desidendi Dari Seorang Hakim,” 2023, <https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/977-ratio-desidendi-dari-seorang-hakim.html> , diakses pada 20 juli 2026.

MK: Aparat Harus Konsisten Terapkan Pengenaan Uang Pengganti Tipikor, <https://www.mkri.id/berita/mk:-aparatus-harus-konsisten-terapkan-pengenaan-uang-pengganti-tipikor-23307> , diakses pada 20 Juli 2026.

Lain-lain

Barama, Michael, “Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi,” (2011). *Karya Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado.

Harahap, Radar Loan, “Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Pengembalian Keuangan Negara Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Kota Dumai.” (2024). *Thesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

Roninda, Cheysa, “Penentuan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan),” (2025), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Wawancara dengan S, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tanggal 10 Februari 2026.

Wawancara dengan E.B, Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Tanggal 11 Februari 2026.

Wijaya, Muhammad Agung Riyadi, “Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pidana Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kasus Korupsi di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya.” (2025). *Skripsi Sarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

